

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan manusia tidak dapat menghindari perkembangan tersebut karena hal ini sejalan dengan hakikat manusia yang senantiasa menginginkan adanya pembaharuan. Perkembangan teknologi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan gaya hidup serta kebutuhan masyarakat. Semakin cepat dan pesat perkembangan teknologi maka semakin tinggi pula kebutuhan ekonomi masyarakat. Bila dilihat dari perkembangan manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.¹ Sebagai makhluk sosial, setiap manusia senantiasa memiliki keinginan untuk memperbaiki kehidupan khususnya dari aspek perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat dan melahirkan tuntutan yang lebih besar untuk memenuhi gaya hidup masyarakat tidak senantiasa diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia masyarakat sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan mengandalkan sumber daya manusianya. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi biasanya mendorong seseorang untuk mengambil jalan pintas yaitu dengan cara melakukan kejahatan. Pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu faktor yang sangat

¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 1.

menentukan dalam perkembangan kejahatan. Semakin rendah pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan semakin tinggi potensi masyarakat untuk melakukan kejahatan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan perekonomian. Kondisi perekonomian masih menjadi alasan utama seseorang untuk melakukan tindak pidana karena tindak pidana tertentu merupakan cara yang paling cepat dan instan untuk mendapatkan harta. Kondisi inilah yang mempengaruhi hampir semua negara yang sedang berkembang atau maupun negara miskin memiliki peraturan hukum pidana yang banyak dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perkembangan kejahatan mendorong negara untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan. Pembaharuan hukum tersebut merupakan suatu keharusan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang rentan menjadi korban tindak pidana. Pada faktanya pembaharuan hukum masih belum efektif dan efisien dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana sehingga perlu untuk meneliti alternatif lain yang dapat digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat lambat dalam memberikan respon langsung terhadap perkembangan tindak pidana sehingga masyarakat sering menjadi korban tindak pidana dan negara tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Selain faktor peraturan perundang-undangan, perkembangan tindak pidana yang dilakukan dengan berbagai modus operandi merupakan salah satu faktor yang menghambat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Perkembangan modus operandi

tersebut tidak mampu diimbangi dengan sarana dan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Perkembangan tindak pidana yang sangat kompleks diikuti dengan perkembangan subjek pelaku tindak pidana.

Salah satu contoh perkembangan modus operandi dan subjek pelaku tindak pidana yang menghambat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana adalah keterlibatan korporasi. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana sangat berbahaya bagi masyarakat sehingga pemerintah harus mendapatkan atau memberikan upaya yang maksimal guna mencegah korporasi melakukan tindak pidana. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya.² Korporasi merupakan produk yang lahir dalam upaya untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian tetapi dalam perkembangannya korporasi juga melakukan tindak pidana. Keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana merupakan kejahatan yang lahir dengan memanfaatkan kemajuan ekonomi di mana pelaku kejahatan menggunakan kelemahan dalam pengawasan perekonomian untuk melakukan tindak pidana. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya terjadi di negara miskin atau negara berkembang tetapi terdapat pula di negara maju. Keberadaan korporasi yang berasal dari negara maju justru lebih berbahaya karena dengan kekuatan finansial yang dimiliki, korporasi dapat mengendalikan perekonomian suatu negara miskin atau negara berkembang. Hal inilah yang melatarbelakangi lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya

² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 1991, h. 10

untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi merupakan istilah yang lebih sering digunakan dalam menyebutkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, adapun dalam penelitian ini akan menggunakan istilah tindak pidana korporasi. Apabila suatu korporasi telah mengontrol sebuah negara atau pemerintahan maka sulit untuk melindungi kepentingan masyarakat dan cenderung akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena tujuan korporasi hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena hanya negara yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan korporasi.

Pada perkembangannya, tindak pidana korporasi yang paling menonjol adalah memainkan harga barang secara tidak sah, penipuan iklan khususnya di bidang farmasi, kejahatan lingkungan hidup dan kejahatan perbankan atau yang berkaitan dengan upaya untuk menyembunyikan uang yang berasal dari kejahatan.³ Keseluruhan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut memiliki satu kesamaan yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menjadikan masyarakat sebagai korban yang paling dirugikan. Merumuskan tindak pidana ekonomi harus memperhatikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Tindak pidana ekonomi dilakukan dalam rangka aktivitas bisnis dan sah.
- b. Tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara umum, tidak hanya korban individual.
- c. Termasuk pula dalam hal tindak pidana di lingkungan bisnis terhadap perusahaan lain atau terhadap perorangan.⁴

³ Dwidja Priyatno, *Antisipasi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Dalam Era Globalisasi*, Jurnal, Karya Vira Jati No. 90 Tahun 1995, Bandung, 1995, h. 47-48

⁴ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibi Center, Jakarta, 2002, h. 152 (Muladi I

Berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut menunjukkan satu hal yaitu tindak pidana korporasi tidak hanya dapat menimbulkan kerugian materiil tetapi dapat pula menimbulkan kerugian atas nyawa dan kerugian immateriil. Tindak pidana korporasi dapat menimbulkan bencana alam yang menghilangkan nyawa banyak orang karena korporasi juga melakukan tindak pidana lingkungan. Korban tindak pidana korporasi sangat luas karena korbannya tidak hanya perorangan melainkan kelompok masyarakat bahkan negara dapat menjadi korban tindak pidana korporasi. Tindak pidana korporasi memiliki berbagai macam permasalahan karena tidak hanya tunduk pada ketentuan hukum pidana namun tunduk pula pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan di bidang keperdataan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) untuk selanjutnya disebut UU PT.

Korporasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara akan tetapi dapat pula menjadi penyebab kehancuran suatu negara apabila korporasi telah mengendalikan suatu negara dan kemampuan mengendalikan tersebut digunakan untuk tujuan negatif maka masyarakat akan menderita kerugian yang sangat besar. Hal ini karena tindak pidana korporasi biasanya berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi sebagaimana dirumuskan oleh *American Bar Association* adalah kegiatan yang tidak sah tanpa menggunakan kekerasan yang menyangkut penipuan, penyesatan,

penyembunyian informasi, penggelapan dan manipulasi.⁵ Pelaku tindak pidana ekonomi biasanya mengutamakan pendekatan ekonomi dan kemampuan intelektual dalam melakukan kejahatan sehingga sulit bagi korban untuk mengetahui bahwa ia telah menjadi korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang menyalahgunakan kekuasaan jarang atau bahkan tidak melakukan tindak pidana dengan kekerasan tetapi lebih sering dilakukan seolah-olah *legitimate economic activities* (termasuk *economis crimes*) yang dilakukan oleh pelaku sebagai badan hukum yang dinamakan korporasi.⁶ Korporasi sebagai salah pemegang kekuasaan ekonomi dapat menyalahgunakan kekuasaan perekonomiannya untuk melakukan tindak pidana. Permasalahan tindak pidana ekonomi sangat kompleks karena perkembangan di sektor ekonomi dan perdagangan dapat menimbulkan bervariasinya perbuatan yang secara ekonomis dapat merugikan kepentingan umum sehingga menggoyahkan perekonomian nasional.⁷ Korporasi memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat menggoyahkan perekonomian nasional sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi harus dilakukan dengan mengedepankan asas kehati-hatian dalam penegakan hukum.

Keterkaitan korporasi dalam suatu tindak pidana memberikan tantangan tersendiri dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pemerintah melalui aparat penegak hukum mengalami dilema dalam penegakan hukum

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana Ekonomi*, Alumni, 1992, h. 3

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, h. 42

⁷ Rusli Efendi dan Andi Sofyan, Makalah, *Kompleksitas dan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, ASPEHUPIKI dan Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 34

terhadap korporasi karena pertumbuhan ekonomi pada kenyataannya tidak terlepas dari peranan korporasi sebagai pelaku ekonomi dalam dunia usaha akan tetapi pada sisi yang lain, negara memiliki kepentingan dan keharusan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Benturan kepentingan antara kepentingan negara dalam bidang perekonomian dengan kepentingan masyarakat sebagai korban akan menyebabkan keadaan yang seimbang di mana negara cenderung akan mengesampingkan kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang menjadi korban tindak pidana korporasi sulit terpenuhi apabila dalam rangka perlindungan hukum tersebut mengandung benturan kepentingan antara kepentingan negara dan kepentingan perlindungan hukum masyarakat.

Keberadaan korporasi sangat membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga penegakan hukum terhadap korporasi dapat pula menghambat upaya pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Korporasi memang sangat bermanfaat dalam perkembangan perekonomian akan tetapi korporasi tetap memiliki tujuan utama untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Korporasi dalam rangka mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersinggungan atau melanggar hukum pidana dan merugikan masyarakat. Korporasi yang memiliki orientasi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya akan mengesampingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan korporasi dalam hal kepentingan masyarakat akan mengganggu upaya korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana bukan hal yang luar biasa untuk saat ini, karena beberapa waktu belakang, korporasi bahkan dibentuk dalam rangka untuk melakukan tindak pidana. Korporasi memang menjadi alat yang untuk menyembunyikan itikad buruk dari para pengendali korporasi. Para pengendali korporasi biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual sehingga jenis tindak pidana yang dilakukan korporasi pun merupakan tindak pidana yang membahayakan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam perkembangannya adalah kejahatan-kejahatan yang dikualifikasi sebagai “*extra ordinary crime*”, “*white collar crime*” dan “*transnational crime*”. Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut mengharuskan pemerintah untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tegas karena sangat berbahaya bagi masyarakat. Tindak pidana korporasi tidak hanya merugikan masyarakat karena dalam keadaan tertentu, korporasi dapat membahayakan perekonomian negara.

Penegakan hukum terhadap korporasi harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila menggunakan instrumen hukum pidana karena di sisi lain, pemerintah masih sangat membutuhkan korporasi. Pertimbangan yang paling utama harus diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap korporasi adalah penegakan hukum jangan sampai menimbulkan kerugian yang lebih besar. Korporasi dalam hal ini tidak terbatas pada pihak swasta saja karena sangat dimungkinkan bagi Badan Hukum Milik Negara (BUMN) untuk menjadi pelaku tindak pidana seperti PT Nindya Karya yang merupakan badan usaha milik negara ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (untuk selanjutnya

disebut KPK). Dilema dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana mengharuskan adanya landasan atau alasan yang kuat maupun bukti yang kuat mengenai keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana. Hal ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar setelah pidanaan terhadap korporasi. Kerugian yang dimaksud berkaitan dengan perekonomian karena peran dan posisi korporasi sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional.

Banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat sanksi pidana dan memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek hukumnya. Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana dan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagian besar merupakan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan umum maupun perekonomian. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) untuk selanjutnya disebut dengan UU PTPK yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukumnya. Lebih lanjut dalam UU PTPK khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur ketentuan pidana berkaitan dengan perbuatan yang dapat menguntungkan korporasi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang paling mudah untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya

bagi korporasi. Dengan kekayaan yang dimiliki, korporasi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemerintahan dalam menetapkan jumlah anggaran. Juniadi Suwartojo mengemukakan pengertian tindak pidana korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan Negara/masyarakat.⁸ Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.⁹

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sesuai dengan tujuan korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya saling melengkapi satu sama lain sehingga korporasi memang tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana korupsi. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi dalam perkembangannya mendapatkan perhatian serius dari KPK sebagai lembaga utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini karena korporasi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan bahkan dalam keadaan tertentu korporasi dapat menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan

⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC))*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, Juni 2015, h.1-2

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 134

pemerintah. Apabila korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia sudah dapat mencapai level untuk menentukan kebijakan pemerintahan maka kehancuran sudah menanti negara Indonesia dan masyarakat akan semakin menderita karena pembangunan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada korporasi. Pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan harus mampu merumuskan kebijakan hukum pidana yang dapat mencegah dan memberantas tindak pidana korporasi dan penegak hukum sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan hukum pidana harus melaksanakan tugasnya secara maksimal.

Selain dalam UU PTPK, korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164 untuk selanjutnya disebut UU TPPU). UU TPPU bahkan mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang lazim untuk dilakukan korporasi untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. Korporasi yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan uang atau harta kekayaan maka hampir dapat dipastikan korporasi akan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana korporasi yang terjadi di Indonesia memang sudah dalam tahapan berbahaya bagi kelangsungan pemerintahan akan tetapi upaya penegakan hukum terhadap korporasi sangat minim. Peraturan perundang-undangan di

Indonesia juga sudah banyak menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana akan tetapi aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian untuk melakukan penegakan hukum terhadap korporasi. Ketidakberanian aparat penegak hukum tersebut dikarenakan tidak adanya kejelasan pengaturan mengenai mekanisme peradilan dan pemeriksaan terhadap korporasi. Persoalan mengenai penyidikan dan penuntutan korporasi memang sebuah permasalahan yang kompleks mengingat setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan. Persoalan mengenai pembelaan tersebut adalah siapa yang akan korporasi dalam melakukan pembelaan, siapa yang mewakili korporasi dalam memberikan keterangan dan apakah yang mewakili korporasi tersebut tidak memiliki kepentingan sehingga hasil pemeriksaan cenderung tidak sesuai dengan kepentingan pembelaan korporasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) untuk selanjutnya disebut KUHAP yang mengatur tentang aturan main penegakan hukum pidana belum mengatur mengenai pemeriksaan terhadap korporasi. Kekosongan pengaturan hukum pemeriksaan korporasi dalam KUHAP memang sejalan dengan ketentuan dalam KUHP yang belum mengakui korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum pidana. Dengan tidak diaturnya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan penegakan hukum pidana maka cenderung untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak korporasi maupun orang-orang yang mewakili korporasi dalam pemeriksaan perkara mulai dari tahapan penyidikan sampai dengan penuntutan dalam persidangan.

Mekanisme penyidikan dan penuntutan berkaitan dengan permintaan keterangan terhadap korporasi dan bagaimana korporasi dalam melakukan pembelaan sangat esensial untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Pengaturan hak korporasi dalam melakukan pembelaan diri dan memberikan keterangan dalam tahapan penyidikan dan penuntutan merupakan syarat mutlak dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Ada beberapa putusan yang berkaitan dengan korporasi yaitu:

- a) Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus/2011/PT.BJM tanggal 10 Agustus 2011 atas nama terdakwa PT Giri Jaladhi Wana. Tindakan ST. Widagdo Bin Suraji Sastro Diwirjo tersebut dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta untuk memberikan manfaat bagi korporasi tersebut yaitu Terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010 tanggal 7 April 2011 atas nama terdakwa PT Dongwoo Environmental Indonesia. Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Kim Byung Seop berdasar putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 457/Pid.B/2008/PN.Bks tanggal 16 Desember 2008 Jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 157/Pid/2009/PT.Bdg tanggal 11 Mei 2009 telah diputus bersalah atas tindak pidana orang yang menyuruh melakukan pencemaran lingkungan hidup. Pada putusan perkara ini identitas terdakwa yang dicantumkan adalah identitas Kim Young Woo selaku Presiden Direktur

PT Dongwoo Environmental sedangkan identitas PT Dongwoo Environmental tidak jelas.

- c) Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 20 Oktober 2015. Terdakwa Indar Atmanto merupakan organ atau pengurus PT IM2 yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama akan tetapi yang dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 1.358.343.346.674,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah PT. IM2 dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT IM2 disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Korporasi dalam perkara ini bukan terdakwa akan tetapi dikenakan pidana tambahan sebagaimana dalam Pasal 18 UU PTPK.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/Pid.Sus/2015 merupakan contoh kekeliruan penerapan hukum karena adanya kekosongan hukum dalam pemidanaan korporasi. Pada perkara tersebut, korporasi dikenakan pidana tambahan meskipun korporasi bukan terdakwa dalam perkara tersebut sehingga putusannya secara hukum tidak dapat dieksekusi. Adanya kondisi yang berbeda dalam ketiga putusan di atas karena ketidakjelasan hukum acara yang berlaku dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Peraturan hukum pidana khusus yang mengatur tindak pidana korporasi memang mengatur acara pidana pemeriksaan

korporasi tetapi pengaturannya tidak jelas sehingga cenderung menimbulkan kekhawatiran bagi penegak hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korporasi. Hal inilah yang menjadi alasan Mahkamah Agung untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058) untuk selanjutnya disebut Perma No. 13 Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam konsiderannya dan Pasal 2 Perma No. 13 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Banyak peraturan di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.
- b. Maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi adalah untuk menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus, mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus dan mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus.

Mahkamah Agung melalui Perma No. 13 Tahun 2016 dan Jaksa Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi untuk selanjutnya disebut Perja No. 28 Tahun 2014, berupaya untuk memperjelas tata cara dan prosedur pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Perma No. 13 Tahun 2016 dan Perja No. 28 Tahun 2014 belum mengatur secara jelas mengenai kapan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan kapan sebagai turut serta

melakukan tindak pidana dan beberapa ketentuannya tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, tata cara dan prosedur pemeriksaan korporasi selaku pelaku tindak pidana tidak tepat apabila diatur dalam tataran Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Jaksa Agung karena berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia sehingga pembentukan peraturan perundang-undangnya sudah seharusnya melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat selaku representasi atau perwakilan dari rakyat. Sejak Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 13 Tahun 2016, KPK telah menetapkan 5 (lima) korporasi sebagai tersangka yaitu PT Duta Graha Indah sekarang menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineri (NKE), PT Buah Sejati, PT Nindya Karya, PT Tradha (Putra Ramadhan) dan PT Merial Esa (PT ME). PT DGI sekarang PT NKE telah dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Januari 2019.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan tersangka atau terdakwa korporasi sangat penting untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum yang efisien dan tuntas. Korporasi masih menjadi pelaku tindak pidana yang masih sulit untuk dilakukan penegakan hukum karena keterbatasan peraturan perundang-undangan namun penegakan hukum pidana terhadap korporasi tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain. Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan atau melakukan pembelaan terhadap dirinya karena

korporasi merupakan subjek hukum buatan dan pergerakannya dilakukan oleh manusia yaitu organ korporas, dengan demikian maka dalam memberikan keterangan atau melakukan pembelaan, korporasi diwakili oleh organ atau pengurus korporasi. Ada satu permasalahan yang sangat serius dalam penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat (hampir semua jenis tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi bersinggungan dengan kepentingan publik) yaitu pembentukan opini publik atau pengadilan melalui media terhadap pelaku tindak pidana sebelum perkara atau selama pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan adanya pembentukan opini publik tersebut maka majelis hakim pemeriksa perkara secara tidak langsung sudah tidak memiliki kemerdekaan dalam memutus perkara karena adanya opini publik yang sudah berkembang.

Pembentukan opini publik merugikan kepentingan korporasi khususnya orang yang mewakili korporasi karena adanya stigma negatif yang diperoleh sebelum adanya putusan pengadilan. Status orang yang mewakili korporasi tersebut juga perlu diperhatikan, hal ini karena praktik penegakan hukum Indonesia yang sering didahului pembentukan opini publik sehingga orang yang mewakili korporasi akan dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Setiap tindak pidana korporasi yang sedang ditangani aparat penegak hukum biasanya mengundang perhatian masyarakat khususnya media atau pers. Dengan media atau pers Indonesia yang sampai saat ini masih sering melanggar prinsip-prinsip dalam kode etik pers maka akan cenderung adanya pembentukan opini dalam masyarakat bahwa orang yang mewakili korporasi tersebut yang melakukan

tindak pidana. Dengan demikian maka aspek perlindungan terhadap orang yang mewakili korporasi dalam melakukan pembelaan harus diperhatikan dalam pemidanaan terhadap korporasi. Apabila tidak ada perlindungan hukum terhadap orang yang mewakili korporasi maka tidak ada pihak yang akan mewakili korporasi dalam melakukan pembelaan sehingga penegakan hukum terhadap korporasi akan sulit untuk dilakukan karena penegakan hukum tidak mungkin dilakukan apabila terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan.

Pada penanganan beberapa tindak pidana yang melibatkan korporasi di Indonesia, aparat penegak hukum senantiasa terlebih dahulu menetapkan personil korporasi sebagai tersangka kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap personil korporasi tersebut, korporasi selanjutnya ditetapkan tersangka. Aparat penegak hukum dalam sejarah penegakan hukum tidak pernah menetapkan korporasi terlebih dahulu sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara tegas bentuk pertanggungjawaban korporasi tunduk pada jenis pertanggungjawaban pidana yang seperti apa. Ada beberapa asas pertanggungjawaban pidana yang berkembang dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Asas *vicarious liability* secara sederhana dapat dimaknai sebagai pertanggungjawaban pengganti sebagaimana dalam hukum perdata. Asas *vicarious liability* merupakan pasangan dari asas *strict liability* karena saling berkaitan satu dengan lainnya dan sama-sama asas yang berasal dari ajaran hukum perdata. Asas *vicarious liability* merupakan asas yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pengalihan pertanggungjawaban

dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan orang yang melakukan kesalahan. Adapun asas *strict liability* merupakan asas yang digunakan sebagai dasar dalam untuk menuntut pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan adanya kesalahan termasuk dalam hal pertanggungjawaban pengganti. Pada hukum perdata, pengalihan pertanggungjawaban dari organ perseroan kepada perseroan mengakibatkan organ perseroan sudah tidak dapat dituntut sedangkan dalam hukum pidana, pengalihan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi tidak menghapuskan dipidanya organ korporasi.

Pertanggungjawaban mutlak maupun pertanggungjawaban pengganti bertentangan dengan ajaran yang paling dasar dalam hukum pidana yaitu ajaran tiada pidana tanpa kesalahan. Ajaran tiada pidana tanpa kesalahan secara sederhana dapat dimaknai bahwa tiada seseorang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum pidana. Ajaran tiada pidana tanpa kesalahan dalam perkembangan di beberapa negara dapat disimpangi dengan dasar pemberlakuan ajaran pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti. Pengesampingan ajaran tiada pidana tanpa kesalahan di beberapa negara diterapkan secara hati-hati yaitu khusus hanya untuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Berbeda dengan Indonesia, pengesampingan ajaran tiada pidana tanpa kesalahan diterapkan dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan serius seperti tindak pidana narkoba termasuk dalam tindak pidana korporasi sehingga perlu dilakukan

pengujian terhadap pengesampingan asas ini agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penggunaan instrumen hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi juga sangat bergantung pada pembatasan tindakan pengurus yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi dan yang dapat dibebankan kepada korporasi. Pembatasan tersebut sangat dibutuhkan karena dalam beberapa peraturan perundang-undangan cenderung hanya mendasarkan pada ada atau tidaknya tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh pengurus. Tindakan pengurus yang melebihi kewenangan apabila digunakan sebagai tolak ukur utama untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana akan mempersulit aparat penegak hukum karena dapat dipastikan hampir semua tindak pidana yang melibatkan korporasi dilaksanakan pengurus dengan cara melebihi kewenangannya. Suatu korporasi tidak mungkin dapat berdiri apabila di dalam anggaran dasarnya memberikan kewenangan kepada pengurus untuk melakukan tindak pidana. *Ultra vires* sudah tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindakan pengurus atau organ korporasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Karakteristik pengaturan tindak pidana korporasi di Indonesia.

- 2) Hakikat penegakan hukum terhadap korporasi dalam sistem peradilan pidana sebagai *ius constituendum*.

1.3. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Menganalisis dan menemukan karakteristik pengaturan tindak pidana korporasi di Indonesia.
- 2) Menganalisis dan menemukan mekanisme hakikat penegakan hukum terhadap korporasi dalam sistem peradilan pidana sebagai *ius constituendum*.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritik, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana khususnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korporasi yang semakin berkembang dan mengancam masyarakat selaku pihak yang paling dirugikan.
- 2) Manfaat Praktis, bagi aparat penegak hukum dapat membantu pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi khususnya dalam rangka melakukan penyidikan dan penuntutan sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Bagi pemerintah, dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana berkaitan dengan kedudukan dan perlindungan hukum bagi pengurus korporasi yang mewakili korporasi selama proses penegakan hukum.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan peneliti sebelum memilih untuk melakukan penelitian ini menunjukkan belum pernah ada penelitian mengenai penyidikan dan penuntutan korporasi dalam sistem peradilan pidana. Adapun disertasi yang berkaitan dengan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya adalah:

- a. Disertasi yang diteliti oleh Adriano pada tahun 2013 dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam penelitian yang menggunakan judul “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. Disertasi ini membahas mengenai karakteristik korporasi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, keduanya didiskusikan pada kerangka yang sama dari pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada beberapa hukum atau peraturan selain KUHP, baik pada hukum pidana maupun hukum administratif dengan sanksi pidana, perusahaan digambarkan sebagai sekumpulan orang/kekayaan yang terorganisir baik yang berbadan hukum maupun yang tidak. Pengertian ini berbeda dari apa yang dinyatakan oleh para ahli hukum terutama pada hukum pidana yang biasanya menyatakan perusahaan sebagai badan hukum. Meskipun demikian, hal ini tidaklah sama bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perbedaan tersebut akan menyebabkan konsekuensi hukum tersendiri karena perusahaan tidak bisa dan tidak akan pernah diperlakukan sama terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

- b. Disertasi yang diteliti oleh Setiyono pada tahun 2011 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam penelitian yang menggunakan judul “Kebijakan Formulasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai konsep korporasi yang dianggap masih kabur dan sistem pertanggungjawaban dan sistem sanksi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesimpulan bahwa sanksi pidana (*punishment*) dan sanksi tindakan (*treatment*) dengan mengakui kesetaraan keduanya. Konsep sistem dua jalur ini dimasukkannya dalam Pasal baru yakni Pasal 62A dengan rumusan: (1). "Jenis Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan". (2). "Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dan pidana pembayaran ganti rugi".
- c. Disertasi yang diteliti oleh Hamzah Hatrik pada tahun 2012 dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam penelitian yang menggunakan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Subjek Hukum Artifisial”. Berdasarkan hasil temuan dan analisis dengan acuan yuridis, teoretikdoktrinal, fakta empirik, dan acuan filosofis, Hamzah Hatrik menemukan kesimpulan yaitu ada konflik pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana positif di Indonesia, karena KUHP sebagai payung hukum pidana positif yang berlaku saat ini belum

mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, pidana denda merupakan satu-satunya jenis pidana pokok yang dianggap cocok untuk korporasi dan KUHP di masa datang sebagai payung hukum pidana positif di Indonesia sudah saatnya mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum artifisial sebagai refleksi tanggung jawab negara untuk melindungi rakyat yang dapat menjadi korban akibat aktivitas korporasi yang bersifat merugikan, merusak, dan membahayakan kepentingan publik.

Beberapa penelitian sebelumnya memang ada yang membahas mengenai korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi pidana terhadap korporasi. Penelitian yang akan dilakukan memiliki materi penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena dalam penelitian yang akan dilakukan fokus pada upaya untuk menganalisis dan menemukan karakteristik tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan penyidikan maupun penuntutan korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme pemeriksaan yang dilakukan terhadap korporasi dalam penyidikan dan penuntutan maupun pemenuhan hak-hak dalam rangka melakukan pembelaan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Korporasi

Ada beberapa teori yang mendukung untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korporasi antara lain:¹⁰

- a. Teori fiksi sebagaimana dikemukakan oleh Carl von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N. Houwing dan Langemeyer yang menyatakan badan hukum atau korporasi merupakan *persona ficta* atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona.
- b. Teori *van het ambtelijk vermogen* sebagaimana dikemukakan Holder dan Binder yang mengemukakan badan hukum atau korporasi adalah badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri yang dimiliki pengurus harta itu karena jabatannya sebagai pengurus harta yang bersangkutan.
- c. teori *zweck vermogen* atau *doel vermogens theorie* sebagaimana dikemukakan oleh A. Brinz dan F. J. van Heyden yang mengemukakan badan hukum (korporasi) merupakan badan yang mempunyai hak atas kekayaan harta tertentu yang dibentuk untuk tujuan melayani kepentingan tertentu.
- d. Teori *gezzammenlijke vermogens* yang dikemukakan oleh P.A. Mollengraff yang mengemukakan pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban anggotanya secara bersama-sama di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi.
- e. teori organ yang dikemukakan oleh Otto van Gierke yang mengemukakan badan hukum (korporasi) *een bestaan dat hun realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya.

Rudi Prasetya mengemukakan korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa belanda disebut *rechtspersoon* atau yang dalam bahasa inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.¹¹ Secara etimologi korporasi

¹⁰ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Beberapa Negara*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, Juni 2016, h. 21-22

¹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, h. 13

berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin, beberapa negara menggunakan istilah *corporatie* dalam bahasa Belanda, *corporation* dalam bahasa inggris dan *corporation* dalam bahasa jerman.¹² *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹³ Menurut Utrecht/Moch. Soleh Djindang korporasi adalah suatu gabungan orang atau badan yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹⁴ H. Setiyono mengemukakan korporasi berdasarkan pengertian subjek hukum pada umumnya meliputi manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁵ A.Z. Abidin mengemukakan bahwa korporasi merupakan realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.¹⁶

Yan Pramadya Puspa mengemukakan bahwa korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) sebagai pengemban atau pemilik hak dan yang kewajiban

¹² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kenca Prenadamedia, Jakarta, Cetakan keempat, 2013, h. 23

¹³ Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Pembangunan, Jakarta, 1955, h. 83

¹⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, h. 64

¹⁵ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Banyumedia Publishing, Malang, Cetakan Pertama, 2003, h. 10

¹⁶ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Paradnya Paramita, 1983, h. 34

untuk menggugat ataupun digugat di pengadilan.¹⁷ Mahrus Ali mengemukakan pengertian korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya.¹⁸ Korporasi dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya harus melibatkan orang perseorangan yang dalam melakukan tindakan tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi bukan atas nama pribadi sebagaimana dikemukakan Chidir Ali.¹⁹ Viscount Haldane L.C. mengemukakan korporasi adalah suatu abstraksi, ia tidak memiliki pikirannya sendiri dibanding dengan tubuhnya sendiri, kehendak yang dijalankan dan bersifat mengarahkan harus secara konsisten dilihat pada seseorang untuk tujuan tertentu mungkin disebut agen dan wakil tetapi yang sebenarnya mengarahkan pikiran dan kehendak dari korporasi yaitu ego dan pusat korporasi.²⁰

Korporasi seyogyanya tidak dapat diidentikkan atau disamakan dengan badan hukum karena korporasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan badan hukum. Pengertian badan hukum sebagaimana dikemukakan Soeroso adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan merupakan satu kesatuan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum.²¹ Adapun alasan memasukkan korporasi sebagai badan hukum karena memiliki unsur-unsur yaitu mempunyai harta sendiri yang terpisah, ada suatu organisasi yang ditetapkan oleh suatu tujuan di mana kekayaan terpisah itu

¹⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang, CV. Aneka, 1997, h. 256

¹⁸ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ke-1, Juni 2013, h. 3

¹⁹ Chidir Ali, *Op.Cit.*, h. 18-21

²⁰ Peter Gilles, *Criminal Law*, Penyunting Barda Nawawi Arief, The Law Book Company Ltd., Sidney, 1990, 126

²¹ Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 147

diperuntukkan dan ada pengurus yang menguasai dan mengurusnya.²² Korporasi dapat dimaknai sebagai badan hukum apabila hanya menitikberatkan pada adanya organisasi yang memiliki kekayaan terpisah dan adanya kepengurusan akan tetapi korporasi demikian merupakan korporasi dalam makna sempit. Korporasi merupakan situasi fiksi yang diadopsi dengan maksud menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak dapat disimpulkan dengan kecakapan yang sama dengan suatu konsepsi yang berkorespondensi (sesuai, cocok) dengan karakter sebenarnya dari manusia.²³

Loeby Loqman mengemukakan ada 2 (dua) pandangan mengenai pengertian korporasi yaitu pendapat pertama mengemukakan korporasi adalah kumpulan dagang yang berbadan hukum sedangkan pendapat kedua mengemukakan korporasi adalah korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia baik dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.²⁴ Korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia sudah mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu dalam Undang-Undang Penimbunan Barang.²⁵ Adapun pengertian korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejalan dengan Pasal 1 angka 1 UU PTPK, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tindak pidana korporasi dalam ruang

²² Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, h. 1-9

²³ Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 40

²⁴ Loebby Logman, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Datacom, Jakarta, 2002, h. 32

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta 1977, h. 48

lingkup tindak pidana ekonomi menimbulkan adanya pihak-pihak korban seperti:²⁶

- a. perusahaan saingan sebagai akibat kejahatan spionase industri yang melanggar hak milik intelektual, kompetisi yang tidak sehat, praktik-praktik monopoli dan lain-lain.
- b. Negara sebagai akibat kejahatan korporasi seperti informasi palsu terhadap instansi pemerintah, korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana subversi dan lain-lain.
- c. Karyawan sebagai akibat kejahatan korporasi berupa lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman, pengekangan hak untuk membentuk organisasi buruh, tidak dipenuhinya upah minimum dan lain-lain.
- d. Konsumen sebagai akibat advertensi yang menyesatkan, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya dan lain-lain.
- e. Masyarakat sebagai akibat pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup, penggelapan dan penghindaran pajak dan lain-lain.
- f. Pemegang saham sebagai akibat penipuan, pemalsuan akuntansi dan lain-lain.

Konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah lama dirancang, terbukti pada rancangan KUHP Tahun 1987/1988, konsep korporasi dalam Buku I Pasal 120 telah ditetapkan sebagai berikut korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum ataupun bukan.²⁷ Korporasi pada perkembangannya sering dianggap negatif karena korporasi lebih sering digunakan untuk melakukan kejahatan dibandingkan untuk melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat sehingga dalam masyarakat dikenal pula istilah kejahatan korporasi. Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager mengemukakan kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah

²⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 182

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Cetakan Kedua, Jakarta, 2007, h. 45 Dikutip dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan KUHP Baru Tahun 1987/1988, Buku I, 1987, h. 80

hukuman administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana).²⁸ Pengertian kejahatan korporasi yang dikemukakan oleh Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager kurang tepat karena hukuman di bidang hukum administrasi dan hukum perdata dianggap sebagai bagian dari kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi harus merupakan bagian dari hukum pidana karena makna kejahatan dalam istilah kejahatan korporasi merujuk pada ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan hukum pidana yang bersifat umum maupun khusus. Kejahatan korporasi harus dilakukan oleh korporasi yang memiliki lingkup kegiatan usaha yang besar dan bukan oleh *small scal business*, agar memenuhi unsur-unsur kejahatan korporasi yaitu kejahatan; dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat; berasal dari status sosial tinggi; dalam hubungan dengan pekerjaannya; dan dengan melanggar kepercayaan publik.²⁹

Tindak pidana korporasi merupakan salah satu topik pembahasan hukum pidana yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum maupun lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan karena tindak pidana korporasi menimbulkan kerugian yang lebih besar dibandingkan kejahatan yang dilakukan oleh individual. Tindak pidana korporasi berbeda dengan kejahatan yang dilakukan oleh subjek hukum pidana perseorang karena tindak pidana korporasi dilakukan oleh orang-orang atau organ dalam korporasi sedangkan tindak pidana perseorang dilakukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan. Kejahatan korporasi yang dilakukan oleh organ

²⁸ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, "Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia"*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 20

²⁹ Mardjono reksodiputro, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi"* dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007, h. 67

korporasi berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana karena bersinggungan dengan asas yang fundamental dalam hukum pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Bahwa oleh karena tindak pidana korporasi dilakukan oleh organ korporasi maka memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga menimbulkan pro dan kontra. Alasan orang kontra atau menolak korporasi sebagai subjek hukum pidana sebagaimana dihimpun oleh Muladi dan Dwidja Priyatno adalah:

- a. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah;
- b. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah;
- c. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
- d. Bahwa tuntutan pidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
- e. Dalam praktiknya tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.³⁰

Pada prinsipnya alasan pihak yang kontra terhadap kebijakan hukum pidana untuk memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah mengenai pertanggungjawaban pidana dan adanya kekhawatiran akan pidanaan terhadap orang yang tidak bersalah. Menentukan beban pertanggungjawaban pidana antara korporasi dan organ korporasi merupakan pekerjaan yang sulit karena tindak pidana korporasi dilakukan oleh organ korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pihak yang pro terhadap keputusan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah sebagai berikut:³¹

- a. Pidanaan terhadap pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu

³⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, h. 47

³¹ *Ibid.*, h. 47-48

- korporasi sehingga dimungkinkan untuk melakukan pidanaan terhadap korporasi dan pengurus korporasi;
- b. Korporasi semakin memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi;
 - c. Hukum pidana harus memiliki fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada;
 - d. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu bentuk upaya untuk menghindari tindakan pidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.

1.6.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.³² Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan asas legalitas sebagai asas fundamental dalam hukum pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan “tidak suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya” artinya tidak ada suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat pidanaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pidanaan obyektif dan pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pidanaan subyektif.³³

Unsur penting dalam pidanaan untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2012, h. 73

³³ A.Z. Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987, h. 259-260

dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana selain berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana juga harus jelas.³⁴ Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan dua hal yaitu tindak pidana dan pelaku tindak pidana.³⁵ Pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan pelaku atau kondisi pelaku. Tolak ukur dari segi perbuatan pelaku tindak pidana didasarkan pada asas legalitas dan segi orang dipakai asas kesalahan.³⁶

Utrecht mengemukakan bahwa seseorang dapat dipidana harus didasarkan pada adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bertanggungjawab atasnya dan adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.³⁷ Selain seseorang melakukan tindakan/ perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana atau penjatuhan pidana hanya dapat diterapkan ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.³⁸ Hamzah Hatrik mengacu kepada pendapat Sudarto mengemukakan ada beberapa syarat dalam pertanggungjawaban pidana sebagai berikut.³⁹

- a. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineke Cipta, 2008, h. 25

³⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, 2012, h. 178

³⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968, h. 28

³⁷ E. Utrecht, *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I "Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Hukum*, Universitas Padjajaran, 1958, h. 259-260

³⁸ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, h 89

³⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h.12

- b. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- c. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab; dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang dalam perkembangan dalam hukum pidana timbul asas *strict liability*. *Strict liability* dapat diartikan bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.⁴⁰ Asas *strict liability* merupakan asas dalam hukum perdata yang diterapkan dalam hukum pidana untuk kepentingan penegakan hukum. Barda Nawawi Arief memaknai *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak adalah si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.⁴¹ Romli Atmasasmita memaknai *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak adalah pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana.⁴² Pengertian tanggung jawab mutlak itu sendiri adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak.⁴³

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi*, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 7 Desember 1990, h. 28

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Keempat, 2002, h. 28

⁴² Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h. 90

⁴³ John G Fleming, *The Law of Tort*, The Law Book Company Limited, Sydney, 1992, h. 327

Prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam sistem hukum pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum yakni pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan, pencemaran nama baik seseorang dan mengganggu ketertiban masyarakat.⁴⁴ Selain untuk tindak pidana tertentu, asas *strict liability* atau petanggungjawaban mutlak juga biasanya diterapkan untuk pemidanaan terhadap korporasi.⁴⁵ Pemberlakuan *strict liability* di Eropa secara garis besar didasarkan pada kebutuhan negara yang bersangkutan, perilaku dari masyarakat negara yang bersangkutan dan budaya hukum yang melatarbelakanginya.⁴⁶ Tujuan dari penerimaan dan penerapan asas tanggung gugat secara mutlak dalam sistem hukum nasional kita adalah untuk memenuhi rasa keadilan, mensejalkan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, kompleksitas sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mendorong badan usaha yang beresiko tinggi untuk menginternalisasi biaya sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya.⁴⁷ Ada tiga premis yang menjadi dasar penerapan asas *strict liability* dalam hukum pidana menurut L.B. Curzon⁴⁸ yaitu sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat, pembuktian

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, h. 91

⁴⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana Prenada, Jakarta, Cetakan Keempat, 2011, h. 50

⁴⁶ Yudah Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti Prabowo, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Jurnal pada Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2 Desember 2012, h. 192

⁴⁷ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999, h. 35

⁴⁸ Hamzah Hatrik, *Op.Cit.*, h. 13

adanya unsur kesalahan sangat sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan.

Ada 2 (dua) teori berkaitan dengan tanggung gugat/tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain yaitu teori tanggung jawab atasan (*respondeat superior*) dan teori tanggung jawab pengganti atas orang-orang dalam tanggungannya atau barang-barang yang berada dibawah tanggungannya.⁴⁹ Istilah umum yang digunakan untuk penyebutan tanggungjawab seseorang atas kesalahan orang lain adalah *vicarious liability*. Tanggungjawab pengganti atau pengalihan tanggungjawab ini merupakan asas hukum yang digunakan sebagai dasar pemidanaan korporasi. Pada dasarnya korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi penguruslah yang melakukan delik itu.⁵⁰ Oemar Seno Adji mengemukakan bahwa kemungkinan adanya pemidanaan terhadap persekutuan, ia didasarkan tidak saja atas pertimbangan utilitis tetapi atas dasar-dasar yang teoritis dapat dibenarkan.⁵¹

Sutan Remy mengemukakan pertanggungjawaban vikarius adalah pembebanan pertanggung-jawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain.⁵² Roeslan saleh mengemukakan bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri akan tetapi ada yang disebut *vicarious liability* yang mana orang bertanggungjawab atas

⁴⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-IV, 2013, h. 17

⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, h. 90

⁵¹ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 1984, h. 160

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Kencana Prenada, Jakarta, Maret 2017, h. 156-157.

perbuatan orang lain dan aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab.⁵³ Sutan Remy mengemukakan inti ajaran pertanggungjawaban vikarius adalah pertanggungjawaban vikarius dapat terjadi apabila ada hubungan antara orang yang melakukan kesalahan dengan orang yang akan bertanggungjawab sehingga pengalihan pertanggungjawaban tersebut dapat dilaksanakan.⁵⁴

1.6.3. Penyidikan dan Penuntutan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam Hukum Pidana Belanda dan *investigation* di Inggris.⁵⁵ Pengertian penyidikan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti yang menjadi dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berbeda dengan fungsi penyelidikan yang belum jelas tentang tindak pidananya maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, barang buktinya dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁶ Menurut de Pinto, menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh

⁵³ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 32

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kelima, Maret 2011, h. 120

⁵⁶ Didik Endro Purwolektoso, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016, h. 59

undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan bahwa ada sesuatu pelanggaran hukum.⁵⁷

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ada beberapa ahli hukum pidana yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian penuntutan antara lain:

- a) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian penuntutan yaitu menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁵⁸
- b) van Bemmelen dalam mendefinisikan penuntutan membaginya menjadi 2 (dua) antara lain:
 - i. Dalam arti luas, penuntutan adalah meliputi tindakan penuntut umum yakni tidak saja segala cara yang maksudnya menghubungkan hakim kepada perkara itu, tetapi juga pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh polisi atau kejaksaan sudah dianggap sebagai tindakan penuntutan asal saja kepada tersangka diberitahukan bahwa ada dikandung maksud untuk mengadakan tuntutan terhadapnya.⁵⁹
 - ii. Dalam arti sempit, penuntutan adalah pemasrahan perkara pidana dari jaksa kepada pihak pengadilan.⁶⁰

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, h. 34

⁵⁹ van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, terjemahan Hasnah, Bina Cipta, Jakarta, 1991, h.192

⁶⁰ *Ibid*

- c) Jan Remmelink mengemukakan pengertian penuntutan adalah segala tindakan sebelum putusan hakim jatuh kecuali tindakan penyelidikan atau penyidikan.⁶¹
- d) Moeljatno mengemukakan bahwa tindakan penuntutan adalah apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan, apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut dan apabila salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.⁶²

Adapun tujuan dilakukannya penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seseorang terdakwa di muka hakim.⁶³ Selain itu, penuntutan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.⁶⁴ Pejabat yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁶⁵ Penuntut umum berdasarkan Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP adalah jaksa yang diberi wewenang

⁶¹ Jan Remmelink, *Op.Cit*, h. 440

⁶² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 76

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ Suharto RM., *Penuntutan dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 19

⁶⁵ Pasal 137 KUHAP

oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Secara universal posisi dan fungsi kejaksaan di berbagai belahan dunia hampir tidak berbeda, merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum dari suatu Negara.⁶⁶ Fungsi Kejaksaan sebagaimana dalam UU Kejaksaan mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:

- a) Aspek preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum secara statistik criminal.
- b) Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.⁶⁷

Fungsi Kejaksaan tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan kejaksaan sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁶⁸

1.6.4. Sistem Peradilan Pidana

Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil

⁶⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, Cetakan Kedua, Maret 2011, h. 190

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 5

interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁶⁹ Adapun tujuan sistem peradilan pidana adalah:⁷⁰

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pada prinsipnya jenis-jenis sanksi pidana dalam peraturan hukum pidana di Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 10 KUHP akan tetapi terdapat beberapa jenis pidana tambahan seperti dalam Pasal 18 UU PTPK. Adapun jenis sanksi pidana dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) Pidana pokok meliputi :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.
- b) Pidana tambahan meliputi :
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - 2) Perampasan beberapa barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

⁶⁹ Lihat Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. 2, 2011, h. 2 (Romli Atmasasmita I)

⁷⁰ *Ibid*, h. 3

Pasal 18 UU PTPK mengatur pidana tambahan yang tidak diatur atau dikenal dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan jumlah yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Morris L. Cohen berpendapat, *Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society.*⁷¹ Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷² Penelitian hukum bertujuan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan/isu hukum yang ada dengan kesimpulan dan saran yang benar. Adapun penelitian hukum yang akan dilakukan bertujuan untuk menemukan argumentasi dan teori hukum baru. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sesuai dengan pandangan yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki yakni istilah *legal research* atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif.⁷³

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-7, 2011, h. 29, dikutip dari Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Reseach*, West Publishing Company, St. Paul, Minn, 1992, p. 1

⁷² *Ibid*, h. 35

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-9, September 2014, h. 55 (Peter Mahmud Marzuki II)

1.7.2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum penelitian ini.⁷⁴ Ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya disebut UU 12 Tahun 2011 dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga terkait. Peraturan perundang-undangan yang paling utama digunakan dalam pendekatan ini adalah peraturan hukum pidana yang mengatur korporasi sebagai bagian dari subjek hukum pidana.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempeleajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁷⁵ Pendekatan konseptual dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap pandangan-pandangan atau doktrin hukum yang sedang berkembang di masyarakat yakni konsep hukum berkaitan dengan korporasi,

⁷⁴ *Ibid.*, h. 93

⁷⁵ *Ibid.*, h. 135-136

pertanggungjawaban pidana korporasi dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyidikan dan penuntutan.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁶ Pendekatan kasus yang akan dilakukan tidak hanya fokus pada putusan pengadilan yang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana kepada korporasi tetapi juga termasuk putusan pengadilan yang mana seharusnya menjatuhkan pidana kepada korporasi tetapi hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus korporasi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi dibebankan kepada korporasi. Ada beberapa putusan yang digunakan sebagai bahan pendekatan kasus dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010 tanggal 7 April 2011, Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Januari 2019.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian hukum ada 2 (dua) yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan urutan dan ketentuan yang diatur dalam UU 12 Tahun 2011. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁶ *Ibid.*, h. 134

A. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);
- 13) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- 14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 15) Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Berita Negara RI No. 2016 No.2058)

B. Putusan Pengadilan

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid.Sus/2010 tanggal 7 April 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/Pid.Sus/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 2 Januari 2019.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel dan sumber lain yang diperoleh dari di internet.⁷⁷ Keseluruhan bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk mendapatkan doktrin-doktrin hukum yang berlaku dan berkembang dalam pertanggungjawaban pidana, penyidikan dan penuntutan korporasi yang berlaku di Indonesia maupun di dunia internasional.

1.7.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian disertasi ini dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pengolahan

⁷⁷ *Ibid*, h. 182-183

bahan hukum dilakukan secara komprehensif sesuai dengan hirerarki dan sumbernya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumenatasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷⁸

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan Bab Pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian yang menerangkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang pertama dan belum pernah dilakukan penelitian hukum sebelumnya, selanjutnya menjelaskan kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II merupakan Bab Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama mengenai Karakteristik Pengaturan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia akan dibagi menjadi subbab-subbab sebagai berikut perkembangan subjek hukum pidana, karakteristik tindak pidana korporasi, ratio legis pengaturan tindak pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

⁷⁸*Ibid*

BAB III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu Hakikat Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai *Ius Constituendum* dibagi menjadi subbab-subbab sebagai berikut: hakikat penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam sistem peradilan pidana, pemeriksaan korporasi sebagai *ius constituendum* dan *ratio decidendi* beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan korporasi.

BAB IV sebagai bab Penutup akan membahas mengenai kesimpulan sebagai hasil konklusi dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang disertai dengan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang di bahas dalam disertasi.